



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. ZAHIR RUSYAD, S.H, M.Hum, C.L.A., Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, berdomisili di **Jalan Cipunegara nomor 14 Malang – Jawa Timur**, NIK 357011607670006 dan alamat elektronik berupa email *zahrusy@gmail.com*, dalam perkara *In cassu* bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KADIR SUGIA, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan pengusaha, berdomisili di **Jln. Simolawang Baru 1/63, Surabaya – Jawa Timur**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A, Fajar Abdi, S.H., Avnadan Falaka, S.H., dan Angga Christian, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Muhammad Fauzi and Partner Law Office, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Nomor 73 Lt. IV Jakarta Selatan dan alamat elektronik berupa email *uziadvokad@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 221/Leg.SK/HK02/2020/PN Mnk yang selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada Rustam, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rustam, S.H dan Rekan yang beralamat di Kompleks KPR Reremi Indah Lt.2 Nomor 8, Kabupaten Manokwari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020 dan Kuasa Substitusi kepada Erwin Rengga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Erwin Rengga Tandisapo, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah sebagai pihak formil sekaligus sebagai pihak materiil dalam perkara **Gugatan Wanprestasi** disertai dengan tuntutan ganti rugi *aquo*, meskipun sebagai seorang Advokat dikarenakan menurut asas dan hukum acara perdata di Indonesia tidak ada kewajiban untuk menguasai atau menunjuk Kuasa Hukum;

Bahwa Penggugat meskipun sebagai Advokat pemegang Kartu Tanda Anggota nomor 95.10801 juga berprofesi sebagai Dosen sebagaimana identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 357011607670006, akan tetapi dalam gugatan *aquo*, adalah pihak materiil dalam pekerjaan atau mata pencaharian sebagai pengusaha/pemilik beberapa perusahaan *in cassu*, adalah *investor* pada Badan Usaha **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ)** Manokwari milik **Tergugat**;

Bahwa **Penggugat** berdasarkan uraian tersebut diatas memiliki *legitime persona standi in judicio (legal standing)* menurut asas maupun hukum acara perdata di Indonesia berhak sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dimana **Penggugat** dengan **Tergugat** melakukan hubungan hukum dalam kedudukan masing masing sebagai Pengusaha *in casu*, berupa perjanjian kerjasama untuk mendirikan/melakukan usaha bersama dibidang *garment dan retail* sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal Dan Pengelolaan Departemen Store** yang dibuat dibawah tangan tertanggal **6 September 2017** di Surabaya, yang kemudian pula buat sebagai satu kesatuan yang melekat/tidak terpisahkan perjanjian penyertaan modal pada **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ) Manokwari** sebagaimana dimaksud dalam **Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari nomor 03** tertanggal 8 Juni 2018, dibuat oleh dan dihadapan Sugianto, S.H., notaris yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur;

2. Bahwa **Penggugat** meskipun berdomisili dan Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Malang dan berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, demikian pula dengan **Tergugat** yang merupakan Penduduk Kota Surabaya, Jawa Timur, **Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili (kompetensi relatif) serta memutus** perkara *aquo*, disamping letak usaha-usaha

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



dan gedung perusahaan yang menjadi **Obyek Perkara** (*locie sitae*) berada dalam kewenangan wilayah (*kompetensi relatif*) dari **Pengadilan Negeri Manokwari in cassu**, para pihak didalam hubungan hukumnya memilih domisili yang tetap dan tidak berubah pada **Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Manokwari**.

Bahwa **Penggugat** berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas tidak melanggar atau bertentangan dengan baik kompetensi absolut maupun relatif dalam mengajukan perkara *in casu*, sehingga **Perdata Pengadilan (PN) Manokwari** berdasarkan asas hukum *ius curia novit* wajib menerima, memeriksa/mengadili, serta memutus perkara *aquo*;

Bahwa **Penggugat** disamping memiliki *legal standing* serta telah sesuai dengan kompetensi peradilan dalam penyampaian **Gugatan wanprestasi** serta tuntutan ganti rugi dalam perkara *aquo*, terdapat fakta peristiwa dan atau hukum yang dapat dibuktikan menurut hukum sebagaimana yang akan diuraikan pada point -point *fundamentum petendilposita* selanjutnya;

3. Bahwa **Penggugat** dalam pekerjaan di bidang usaha (bisnis) telah saling mengenal dan berhubungan dalam waktu yang relatif cukup lama dengan **Tergugat** yang dikenal sebagai pengusaha *garment* terkemuka di Kota Surabaya bernama **UD Utama Garment**, sebelum terjadinya peristiwa yang melatar belakangi perkara *aquo*, yang kemudian dibelakang hari yang menerima serta menyalurkan barang-barang dagangan dari beberapa *supplier* kepada **CV. Soegia Mapan Jaya**, Manokwari, pada bulan-bulan menjelang akhir tahun 2016 di sebuah rumah makan Kota Malang terjadi pertemuan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** bersama keluarganya;

Bahwa **Penggugat** pada pertemuan tersebut oleh **Tergugat** disodorkan sebuah Proporsal Rencana untuk melakukan ekspansi dan ekstensifikasi usahanya yang diluar sebagai produsen pakaian jadi (*garment*) yang selama ini dijalankan; Bahwa **Penggugat** dari membaca proporsal rencana pengembangan perusahaan dan sekaligus usaha-usaha baru dari **Tergugat in casu**, adalah rencana membangun usaha **department store, cafe dan resto**, termasuk tapi tidak terbatas dengan usaha - usaha lain yang dibuat dalam proporsal lain tersendiri diluar yang menjadi permasalahan perkara *aquo*;

4. Bahwa **Penggugat** membaca dengan seksama proporsal pengembangan usaha yang disampaikan oleh **Tergugat** dengan sangat detail dan nampak *prospektif* dan potensi untuk bisa dijalankan dan berkembang dengan baik *in*



casu, dan **Penggugat** melihat dengan antusias dan mengapresiasi dengan baik atas proposal yang ditunjukkan, namun dalam kesempatan itu menyambung dengan kendala yang dihadapi dalam realisasi/pelaksanaan pengembangan usaha yang akan dirintis di Manokwari.

Bahwa **Penggugat** diminta oleh **Tergugat** untuk bergabung dalam penyertaan modal/*investor* dalam perusahaan/badan usaha yang akan didirikan dan berkedudukan di Manokwari *in casu*, kemudian **Tergugat** terlebih dahulu telah mendirikan badan usaha **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ)** yang menaungi beberapa jenis/bidang usaha antara lain *Soegia Dept Store, Black House Bakery dan Black House Resto & Cafe* sebagaimana tertuang dan dimaksud dalam **Akta Pendirian CV. Soegia Mapan Jaya nomor 52 tertanggal 25 Januari 2017** yang dibuat oleh dan atau dihadapan Maria Tjandra, SH., notaris yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Surabaya – Jawa Timur;

Bahwa **Penggugat** setelah melihat kesungguhan **Tergugat** dalam mengembangkan usaha di Kabupaten Manokwari dan telah membuat badan usaha serta segala perencanaan detil serta memulai persiapan pendirian usaha usaha *in cassu*, maka **Penggugat** setuju untuk ikut terlibat (kerjasama) dalam bentuk penyertaan modal usaha diluar struktur dalam **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ)** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dalam bentuk **uang tunai** yang mana untuk itu dibuat perjanjian bawah tangan dengan materi cukup serta perjanjian itu berlaku sebagai kwitansi yang sah bagi penyertaan modal **Penggugat**;

5. Bahwa **Penggugat** setelah menandatangani perjanjian kerjasama dengan **Tergugat** sebagaimana diuraikan dalam angka 4 (empat) gugatan perkara *aquo*, dengan secara langsung, tunai dan seketika menyerahkan sejumlah uang penyertaan modal dimaksud dihadapan saksi saksi yang mana dibuat dokumentasi (pemetretan);

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat untuk tempat usaha usaha yang akan dibawah pengelolaan **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ)** akan didirikan/dibangun diatas sebidang tanah seluas 536 M² sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor **118/Padarni** terletak di Jalan Merdeka 59 Manokwari atas nama **Kadir Sugia (Tergugat)** dengan estimasi biaya pembangunan gedung *departement store* setinggi 5 (lima) lantai mencapai **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)**;



Bahwa **Penggugat** mengetahui pelaksana/kontraktor pembangunan gedung tempat usaha dimaksud adalah PT. Pulau Biru milik H . Syahrul yang *ditunjuk* oleh **Tergugat** dan dikenal pula oleh **Penggugat in casu**, direncanakan dapat diselesaikan dalam tempo atau waktu 10 (sepuluh) bulan, namun mengalami kemunduran hingga 12 (dua belas) bulan, sehingga pembukaan usaha yang sedianya di bulan Desember 2017, baru dapat dimulai, dibuka dan diresmikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari pada tanggal 19 Mei 2018;

6. Bahwa terkait dengan penyerahan penyertaan modal oleh **Penggugat** sebagaimana dimaksud dalam angka (5) disertai dengan kesepakatan – kesepakatan yang tertuang dalam **Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal Dan Pengelolaan Departemen Store** yang dibuat dibawah tangan tertanggal **6 September 2017** di Surabaya, sebagaimana tersebut dalam angka (1), yang mana tersebut diantaranya;

▪ **Pasal 1**

Pihak Kedua dalam kerja sama menurut perjanjian ini tidak menanggung suatu kerugian apapun, sedangkan Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan keuntungan usaha sebesar 15.00% (Lima belas persen) dihitung dari keuntungan bersih usaha departemen store, berbanding 85.00% (Delapan puluh lima persen) menjadi hak dan beban pihak Kesatu;

Pihak Kesatu dalam hal kerja sama menurut perjanjian ini, dengan ini menyatakan telah mengeluarkan Investasi/Modal Kerja sendiri, dalam usaha Departemen Store, dengan nilai proyeksi modal total sebesar kurang lebih sebesar Rp.21.000.000.000,- (Dua puluh satu Milyar Rupiah), dan telah dibelanjakan/didistribusikan dalam bentuk;;

1. Tanah seluas kurang lebih 536 M2 (Lima ratus tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Merdeka, Manokwari, Papua Barat; diatasnya berdiri Bangunan Departemen Store, Lima (V) lantai, dengan luas bangunan 1.800 M2 (Seribu delapan ratus meter persegi), yang diperuntukkan untuk usaha dagang Garmen Pria dan Wanita, alat-alat elektronik dan Restaurant serta sarana Parkir dan seterusnya;

▪ **Pasal 2;**

PEMBAGIAN UNTUNG DAN RUGI

Pembagian keuntungan dan beban kerugian diatur dengan ketentuan sebagai berikut;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Dalam hal usaha departemen store dilakukan sendiri oleh Pihak Kesatu, maka dalam hal mendapatkan keuntungan, Pihak Kesatu berhak atas keuntungan sebesar 85.00% (Delapan puluh lima prosen) Netto, dan Pihak Kedua berhak mendapatkan keuntungan sebesar 15.00% (Lima belas prosen) Netto, dalam hal terjadi kerugian, maka **pihak kedua tidak menanggung kerugian** dengan prosentasi yang sama;
- B. Dalam hal usaha Departemen Store, dikuasakan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua selaku "Owner Representatif", Pihak Kesatu berhak atas keuntungan sebesar 80.00% (Delapan puluh prosen) Netto, dan Pihak Kedua berhak mendapatkan keuntungan sebesar 20.00% (Dua puluh prosen) Nett dan seterusnya;
7. Bahwa dibawah naungan **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ)**, *Soegia Dept Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Cafe* yang secara langsung dikelola pula oleh **Tergugat** dengan menunjuk pendamping sebagai **General Manager (GM)** bernama **Alvin Tjhangigo** sekaligus *manager operational* di ketiga jenis/bidang usaha **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ) aquo**, sementara **Penggugat** konsentrasi sebagai **Direktur** pada Perusahaan lain usaha bidang *entertainment* yang baru dibeli bersama **Tergugat** juga, yaitu **PT. Royal Las Vegas**.Manokwari;

Namun sekira bulan September 2018, tidak begitu lama hanya sekira empat (empat) bulan semenjak bidang bidang usaha dibawah **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ)** yang dijalankan oleh **Tergugat** bersama-sama dengan pengurus lain yang ditunjuknya, ternyata tidak mengalami kemajuan atau sama sekali tidak berkembang seperti yang diharapkan *in casu*, hal ini dapat dibuktikan selama itu pula **Penggugat** tidak pernah menerima apa yang menjadi haknya sebagaimana pernah diperjanjikan oleh **Tergugat**, dan apabila dipertanyakan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** selalu memberikan alasan antara lain::

1. Management sedang mengalami kekurangan dana untuk membayar para *supplier* sedangkan pemasukan dari hasil penjualan produk komoditas usaha belum bisa maksimal yang dapat menutupi dan / ataupun memenuhi tagihan dari para *supplier*, yang meskipun mengirim komoditas kepada UD. Utama Garment milik **Tergugat** namun senyatanya sebagai pasokan pada usaha – usaha dibawah naungan **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari**, atau dengan kata lain mengalami **defisit anggaran** dan kurang **cash flow** untuk

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membuat **likuiditas usaha** berjalan seperti yang direncanakan dan diharapkan hasilnya;

2. Dampak perubahan susunan kepengurusan dan atau kepemilikan saham yang diakibatkan oleh keluarnya seorang pesero pengurus (Direktur) atas nama William Suryajaya Sugia. dan pesero komanditer atas nama Lie Na, sehingga Akta pendirian **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari nomor 03 tertanggal 8 Juni 2018** harus dirubah dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer nomor 13 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Sony Pungus, SH.MKn., Notaris di Mojokerto;

Bahwa **Penggugat** ketika melihat keadaan usaha - usaha tersebut dapat menyimpulkan, selain *defisit* juga banyak terjadi *in-efisiensi*, termasuk namun tidak terbatas dengan tingginya *overhead cost* perusahaan *in casu*, menyebabkan **Tergugat** selalu mengalami kesulitan keuangan dan terbukti pernah/telah meminta kepada **Penggugat** untuk bersedia menambahkan lagi penyertaan modal usaha sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam **Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari nomor 03** tertanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Sugianto, S.H., M.Kn, Notaris di Singosari Kabupaten Malang, sebagaimana dimaksud pada angka (1) gugatan *aquo*;

8. Bahwa upaya – upaya yang dilakukan baik oleh **Penggugat** yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan kondisi keuangan pada **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari**, termasuk tetapi tidak terbatas atas kondisi pada semua bidang usaha ternyata tidak membuahkan hasil yang *signifikan*, karena pada dasarnya kondisi memburuknya usaha – usaha tersebut lebih dikarenakan **salah kelola/urus (miss management)** yang dilakukan oleh tim management yang ditunjuk oleh **Tergugat**;

Bahwa menghadapi kondisi kinerja perusahaan yang tidak bisa segera membaik dan juga untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam tubuh kepengurusan **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari**, maka **Tergugat** selaku Direktur Utama yang berkuasa penuh dalam mengurus dan mewakili semua tindakan untuk dan atas nama perusahaan maupun pemegang saham *in casu*, berinisiatif menawarkan pada **Penggugat** untuk mewakili **Tergugat** mengurus dan mengelola perusahaan **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari** secara

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



keseluruhan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan **Soegia Departement Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Café**;

Bahwa dengan tujuan dan iktikad baik **Penggugat** menerima tawaran **Tergugat** untuk mewakilinya dalam kepengurusan dan pengelolaan perusahaan dimaksud *in casu*, dengan berlandaskan pada **Surat Kuasa Direktur CV. Soegia Mapan Jaya Untuk Mengelola Soegia Dept Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Café** tertanggal **26 Oktober 2018**, yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh **Tergugat** selaku **Pemberi Kuasa** yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama **CV. Soegia Mapan Jaya** dan **Penggugat** selaku **Penerima Kuasa aquo** diatas materai cukup;

9. Bahwa ternyata keadaan manajemen perusahaan yang dihadapi **Penggugat** saat masuk menjadi pengurus pada perusahaan *in casu* sudah sangat parah, sehingga memaksa **Penggugat** beberapa kali harus menambahkan dana secara tunai untuk membayar kepada para *supplier* agar usaha – usaha dimaksud tetap berjalan dan menjadi lebih baik;

Bahwa segala upaya yang dilakukan **Penggugat** untuk membuat jalannya perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh usahan yang bernaung dibawahnya tidak membuahkan hasil yang *signifikan* yang lebih dikarenakan faktor *in-efisiensi* dalam operasional usaha – usaha tersebut *in casu*, terlalu banyak biaya – biaya *informal* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang seharusnya tidak perlu namun dipaksakan harus ditanggung perusahaan karena adanya campur tangan pihak **Tergugat** dalam mengambil suatu kebijakan **meskipun** nyata-nyata **Tergugat** telah memberikan kuasa penuh kepada **Penggugat** untuk mewakilinya dalam mengurus dan atau mengelola perusahaan *In casu*, sebagaimana dimaksud pada angka (8) *aquo*, sehingga perusahaan tetap mengalami *defisit* serta kesulitan *cash flow*, dan yang pada akhirnya **Penggugat tidak pernah mendapatkan keuntungan** seperti yang telah diperjanjikan pada angka (6) bahkan honor selaku pengelola perusahaanpun tidak terbayar;

Bahwa dengan pertimbangan untuk tetap menjaga hubungan baik dalam pertemanan dengan **Tergugat**, dan terlebih karena sudah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan mengelola perusahaan *in casu* yang sudah terlalu parah dan sulit untuk diselamatkan apabila tidak ada perubahan sikap dan perilaku para pengurusnya terkhusus dengan **Tergugat** sendiri, maka pada hari Rabu tanggal **20 Februari 2019**, tepatnya di suatu rumah makan di Surabaya Town Square



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sutos) Surabaya, **Penggugat** memutuskan untuk menyerahkan kembali operasional secara keseluruhan dan atau sepenuhnya dibawah pengelolaan *General Manager Alvin Tjhangigo*, serta mengembalikan **Surat Kuasa Direktur CV. Soegia Mapan Jaya Untuk Mengelola Soegia Dept Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Café** tertanggal **26 Oktober 2018** kepada **Tergugat**;

10. Bahwa ternyata setelah berjalan beberapa bulan semenjak pengembalian pengelolaan perusahaan dari **Penggugat** sebagaimana dimaksud dalam angka (9) *aquo*, *General Manager Alvin Tjhangigo* pun merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pengelolaan perusahaan yang sebagian besar dikarenakan alasan yang sama yang dialami oleh **Penggugat**, yang akhirnya sekira bulan **Mei 2019** menghentikan operasional perusahaan secara keseluruhan termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha – usaha yang berada dibawah naungan **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari**;

Bahwa sebagai konsekuensi penghentian operasional perusahaan, untuk menghindari kerugian yang semakin berlarut-larut *General Manager Alvin Tjhangigo* dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada seluruh karyawan perusahaan yang berarti perusahaan harus mengeluarkan dana untuk membayar gaji dan pesangon dari para karyawan tersebut, serta pemberesan kewajiban–kewajiban lainnya kepada pihak ketiga;

11. Bahwa dalam rangka pemberesan atas kewajiban – kewajiban perusahaan terkait dengan penghentian operasional perusahaan sebagaimana diuraikan pada angka (10) *aquo*, kembali **Tergugat** memohon kepada **Penggugat** untuk membantu melaksanakan kewajiban – kewajiban dimaksud *in casu*, dengan perjanjian bahwa akan dihitung nanti sebagai tambahan investasi yang akan dikembalikan pada saat dilakukan likuidasi asset perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas dengan penjualan Gedung Soegia yang terletak di Jalan Merdeka nomor 59, Manokwari, Papua Barat, yang pada saat itu diikat dengan Hak Tanggungan dengan PT. Bank Central Asia Manokwari, yang mana terkait dengan hak tanggungan tersebut **Tergugat** berjanji akan segera menyelesaikannya dengan pihak ketiga *aquo* untuk kemudian menjualnya sendiri dan hasil penjualannya diperjanjikan untuk pengembalian investasi **Penggugat**;

Bahwa dengan mempertimbangkan hubungan baik yang telah terjalin selama bertahun-tahun antara **Penggugat** dengan **Tergugat** selama ini, serta

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dana **Penggugat** yang sudah terlanjur dimasukkan sebagai investasi, serta dengan harapan akan segera dilaksanakan likuidasi sendiri oleh **Tergugat** sehingga **Tergugat** memiliki kemampuan untuk pengembalian investasi, maka **Penggugat** memutuskan untuk membantu proses pemberesan *in casu* dengan beberapa kali mengirimkan dana tunai melalui transfer dana dari rekening beberapa bank atas nama **Penggugat** yang disertai berita pengiriman dana, antara lain;

1. Pemandangan dana pada tanggal 22 Mei 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad kepada Sdr. Hendry Gunawan dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 574.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)**;
2. Pemandangan dana pada tanggal 22 Mei 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad kepada Sdr. Felisia Aprilia dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)**;
3. Pemandangan dana pada tanggal 22 Mei 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad kepada Sdr. Mateus Ferdinan G. dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**;
4. Pemandangan dana pada tanggal 22 Mei 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad kepada PT. Sandatex Wenpindo dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 376.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)**;
5. Pemandangan dana pada tanggal 22 Mei 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad kepada Sdr. Tjong Hiang Fat dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;
6. Pemandangan dana pada tanggal 22 Mei 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad kepada Sdr. Moch. Maftuh Suyudi dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**;
7. Permohonan Pengiriman uang tunai pada tanggal 22 Mei 2019 melalui teller Bank BCA pada rekening bank Danamon atas nama Sdr. Phang Chin Phin dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemindahan dana pada tanggal 23 Oktober 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad kepada Sdr. Mateus Ferdinan G. dengan berita "*Titipan dari Utama Garment Surabaya*" sebesar **Rp. 423.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)**;
9. Pemindahan dana pada tanggal 23 Oktober 2019 dari Rekening Bank Muamalat atas nama Zahir Rusyad kepada Sdr. Hendry Gunawan sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**;
10. Pemindahan dana pada tanggal 23 Oktober 2019 dari Rekening Bank Muamalat atas nama Zahir Rusyad kepada PT. Abdi Sukses Mandiri Bandung sebesar **Rp. 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)**;
11. Penarikan tunai pada tanggal 23 Oktober 2019 dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad sebesar **Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)** yang dipergunakan oleh **Penggugat** untuk melakukan pembayaran – pembayaran secara tunai yang nantinya dapat dibuktikan dengan kwitansi – kwitansi yang bermaterai cukup pada saat pemeriksaan didepan sidang majelis pemeriksa perkara *in casu*;
Sehingga dalam kurun waktu semenjak bulan Mei 2019 hingga bulan Oktober 2019 **Penggugat** telah mengeluarkan dana tunai sebesar **Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah)** diluar biaya – biaya operasional **Penggugat** sendiri terkait dengan tindakan pemberesan perusahaan **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari in casu** yang akan **Penggugat** sampaikan pada point – point *fundamentum petendi* selanjutnya;
12. Bahwa keikutsertaan **Penggugat** dalam membiayai proses pemberesan sebagaimana tersebut pada angka (11) dituangkan dalam suatu perjanjian dibawah tangan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat diatas materai yang cukup dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di Surabaya, yang pada pokoknya berisi antara lain;;
 1. Tergugat akan Mengembalikan/membayarkan senilai investasi yang di perjanjikan pada 6 (enam) September 2017 (dua ribu tujuh belas),
 2. Tergugat akan mengembalikan / membayarkan senilai investasi perjanjian bawah tangan penambahan modal pada 26 Oktober 2018,
 3. Tergugat akan mengembalikan keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam kurun waktu bulan Mei hingga Oktober 2019 diluar biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat;



4. Membayarkan Kewajiban-kewajiban, serta keuntungan oleh Tergugat kepada Penggugat atas biaya-biaya diluar point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas;
5. Tergugat menjamin segera melepaskan hak tanggungan atas Sertipikat Hak Milik nomor 118/ seluas 536 m2 atas nama KADIR SUGIA teletak di Jalan Merdeka nomor 59 Kelurahan Padarni Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua untuk kemudian melikuidasi sendiri yang mana hasil penjualannya diperuntukkan sebagai pengembalian dana investasi penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan pada perjanjian bawah tangan tertanggal 28 Oktober 2019;
13. Bahwa namun semenjak pemberesan **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari** dianggap telah terselenggara dengan tuntas oleh **Penggugat, Tergugat** mulai menunjukkan gelagat untuk menghindari segala pembicaraan yang terkait dengan **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari** dengan **Penggugat** termasuk tetapi tidak terbatas dengan masalah pengembalian investasi sebagaimana telah diperjanjikan pada tanggal 28 Oktober 2019 *aquo*;
Bahwa berkali-kali pula **Penggugat** berusaha untuk menanyakan secara baik – baik kepada **Penggugat** mengenai penjualan dan atau likuidasi atas asset – asset **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari** termasuk tetapi tidak terbatas atas Gedung Soegia di Jalan Jalan Merdeka nomor 59 Kelurahan Padarni Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua dan **Tergugat** tidak pernah bisa memberikan jawaban pasti, hanya meminta **Penggugat** untuk bersabar;
Bahwa baru kemudian pada bulan Februari 2020 **Penggugat** mengetahui bahwa **Tergugat** telah dinilai gagal bayar oleh Bank BCA Manokwari terkait dengan fasilitas kredit yang diterima **Tergugat** dengan menjadikan tanah serta bangunan yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik nomor 118/ seluas 536 m2 atas nama KADIR SUGIA teletak di Jalan Merdeka nomor 59 Kelurahan Padarni Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua sebagai jaminan;
14. Bahwa melihat keadaan **Tergugat** sebagaimana dimaksud dalam angka (13) gugatan *aquo*, **Penggugat** merasa bahwa kepentingan hukumnya terkait dengan asset **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari** yang telah dijadikan jaminan fasilitas kredit oleh **Tergugat** mulai terancam, **Penggugat** merasa terdapat kemungkinan besar akan kehilangan hak–haknya sebagaimana tersebut dalam perjanjian–perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama



dengan **Tergugat**, termasuk tetapi tidak terbatas pada dana investasi yang telah dikeluarkannya sekaligus keuntungan yang seharusnya diperolehnya tanpa harus menanggung segala kerugian yang dialami **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari** beserta semua usaha – usaha lain yang bernaung dibawahnya;

Bahwa untuk itu **Penggugat** mengirimkan surat konfirmasi, klarifikasi sekaligus sebagai surat peringatan (**somasi pertama**) kepada **Tergugat** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, yang tidak mendapatkan jawaban apapun dari **Tergugat** selain percakapan melalui telepon sekira 2 (dua) hari setelah **Tergugat** mengaku menerima **somasi pertama aquo** yang kembali meminta **Penggugat** untuk bersabar sekaligus meminta waktu untuk menyelesaikan hal ini dengan pihak Kreditor Bank BCA Manokwari;

Bahwa namun hingga akhir bulan Januari 2019 **Tergugat** tidak pernah lagi membicarakan tentang kelanjutan proses penyelesaian terkait asset **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari** di dikenal dengan Gedung Soegia *incasu*, meskipun **Penggugat** dan **Tergugat** beberapa kali sempat bertemu untuk membicarakan masalah lain diluar masalah Perjanjian *in cassu* termasuk tetapi tidak terbatas dengan asset **CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari aquo**;

Bahwa maka oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 **Penggugat** melayangkan **surat peringatan (somasi) kedua**, yang juga tidak pernah ditanggapi sebagaimana mestinya oleh **Tergugat**. Dan untuk itu **Penggugat** melayangkan **surat peringatan (somasi) ketiga** sekaligus **terakhir** disertai ancaman akan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Manokwari apabila **tergugat** tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh **Tergugat** dalam **surat peringatan (somasi) ketiga** sekaligus **terakhir** pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, yang hingga Gugatan ini dibuat dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tidak mendapatkan tanggapan apapun secara layak dan semestinya;

15. Bahwa segala tindakan **Tergugat** yang tidak memenuhi segala apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan modal tertanggal 6 September 2017 dan 8 juni 2018 serta terakhir perjanjian akta bawah tangan pada 28 Oktober 2019 yang merupakan satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagaimana **Penggugat** uraikan pada poin – poin diatas jelas – jelas suatu perbuatan **wanprestasi** atau **cidera janji** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1238 KUHPerdata** yang berbunyi “*Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah*



akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau **demi perikatannya sendiri**, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu” dimana **Tergugat** telah lalai melaksanakan apa yang telah menjadi hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian – perjanjian *in casu*, antara lain;

1. Membagi keuntungan usaha sebesar 15% (lima belas prosen) tanpa harus menanggung kerugian apapun;
2. Membagi keuntungan usaha sebesar 20% apabila **Penggugat** ikut serta dalam kepengurusan perusahaan dan atau usaha;
3. Mengembalikan investasi secara utuh, tunai, dan seketika apabila terjadi pembersan dan atau likuidasi atas asset – asset perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan asset berupa Gedung Soegia yang terletak di jalan Merdeka nomor 59 Kelurahan Padarni Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua;
4. Menjaga dan melindungi asset perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas dengan asset berupa Gedung Soegia yang terletak di Jalan Merdeka nomor 59 Kelurahan Padarni Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua agar tidak sampai terlikuidasi dan atau diambil alih oleh pihak manapun termasuk oleh pihak pemegang hak tanggungan atau Kreditur manapun;

Bahwa **Penggugat** telah memberikan peringatan kepada **Tergugat** dan telah dikirim dan diterima oleh **Tergugat** sebanyak 3 (tiga) kali sehingga meskipun “*jangka waktu perikatan*” tidak disebutkan dalam perjanjian dan atau perikatan *in casu*, namun telah terpenuhi dengan dikirimkannya surat – surat peringatan *aquo*, sehingga sudah terpenuhi unsur cidera janji / wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1243 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *in casu*.

16. Bahwa segala tindakan **Tergugat** sebagaimana telah **Penggugat** uraikan dalam poin – poin diatas, nyata – nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi **Penggugat** yang dapat di hitung berdasarkan apa yang telah **Penggugat** keluarkan dan dapat **Penggugat** pertanggungjawabkan kebenarannya, antara lain;

1. Total dana investasi yang telah **Penggugat** keluarkan;
 - a. Yang tersebut dalam **Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal dan Pengelolaan Departement Store tanggal 6 September 2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam angka (4) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

b. Yang tersebut dalam **Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari** nomor **03** tertanggal 8 Juni 2018 sebagaimana tersebut dalam angka (8) sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;

c. Yang tersebut dalam Perjanjian bawah tangan tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana tersebut dalam angka (12) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah);

Total dana investasi Penggugat sebesar **Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah);**

2. Keuntungan yang **Penggugat** tetapkan dengan prosentase terendah dengan mengabaikan peran sebagai Pengelola yang dihitung dari dana investasi yang telah dikeluarkan, yaitu Rp. 7.000.000.000,- x 15% = **Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);**

3. Gaji **Penggugat** selaku Direktur Pelaksana selama bulan Juni 2018 hingga bulan Februari 2019 atau selama 9 bulan, yaitu 9 x Rp. 25.000.000.000,- = **Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**

4. Penggantian (*reimburse*) biaya operasional yang belum dibayarkan antara lain;

a. Tiket pesawat Surabaya – Manokwari PP masing-masing Rp 12.000.000,- sebulan 2 (dua) kali selama 9 bulan sebesar **Rp. 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah);**

b. Biaya Hotel selama berada di Manokwari masing – masing selama 3 hari setiap kedatangan seharga Rp. 1.500.000,- per malam dengan 2 (dua) kali kedatangan setiap bulan selama 9 (Sembilan) bulan, sebesar **Rp. 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah);**

c. Biaya perdiem / operasional selama berada di Manokwari masing – masing selama 3 hari setiap kedatangan seharga Rp. 1.000.000,- per malam dengan 2 (dua) kali kedatangan setiap bulan selama 9 (Sembilan) bulan, sebesar **Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);**

Total biaya operasional **Rp. 351.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah);**

5. Biaya yang timbul akibat berpekar di Pengadilan Negeri Manokwari yang harus ditanggung Penggugat dapat Penggugat perkirakan sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Total seluruh kerugian materiil yang harus **Penggugat** tanggung sebesar;;

- 1) Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah);
- 2) Rp.1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3) Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 4) Rp.351.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
- 5) Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Rp. 8.726.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);

17. Bahwa semenjak **Tergugat** mengajak **Penggugat** bergabung dalam suatu perjanjian kerjasama, yang semula mengharapkan memperoleh keuntungan sebagaimana diperjanjikan bersama, juga diharapkan akan semakin mempererat hubungan baik antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang selama ini sudah terjalin selama bertahun-tahun, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya;

Selama ini **Penggugat** merasa iktikad baiknya untuk berbisnis dengan **Tergugat** telah disalahgunakan oleh **Tergugat** dengan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri **Tergugat** sendiri tanpa memperdulikan perasaan serta niat baik **Penggugat**, hal ini merupakan suatu pukulan berat bagi **Penggugat** yang dalam waktu singkat harus kehilangan seorang teman yang sepengetahuannya selama ini adalah teman baik bahkan sudah seperti saudara bagi **Penggugat**, sekaligus kehilangan materi berupa dana tunai milyaran rupiah yang seharusnya bisa dipergunakan **Penggugat** sebagai modal usaha di tempat lain atau setidaknya tidaknya dapat disimpan sebagai tabungan hari tua menghadapi masa pension **Penggugat** nantinya;

Bahwa kerugian immateriil yang harus ditanggung oleh **Penggugat** sejatinya sangat sukar untuk diperhitungkan secara materiil karena dampak buruk yang begitu besar dan saling terkait di kehidupan sosial dan ekonomi **Penggugat** sebagai modal hidup bermasyarakat dan berbisnis, namun setidaknya tidaknya dapat **Penggugat** perhitungkan secara minimal dalam hitungan nominal sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah);**

18. Bahwa dengan kerugian baik materiil maupun immateriil yang nyata – nyata **Penggugat** alami sebagai akibat dari tindakan **Tergugat** yang telah mencederai janjinya (**Wanprestasi**) maka sudah sewajarnya bagi **Penggugat** untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya’;

Bahwa dari apa yang **Penggugat** uraikan mengenai ganti rugi sebagaimana tersebut pada angka (16) dan (17) diatas, **maka** Penggugat **sudah sewajarnya menuntut ganti rugi** kepada **Tergugat** dengan perincian;

1. Ganti rugi materil Rp. 8.726.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
2. Ganti rugi immaterial Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah);

Total Ganti Rugi Rp. 58.726.000.000,00- (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

19. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik untuk melindungi kepentingan dan / atau kedudukan hukumnya terkait dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan yang tertuang dalam akta perjanjian tersebut dalam angka (4), (8), dan (12) *aquo*, demi untuk menjamin terpenuhinya dan atau terbayarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (18) gugatan *in casu*, berdasarkan **pasal 221 ayat (1) Rbg**, Maka **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *aquo* agar memutus terlebih dahulu untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang – barang tetap milik **Tergugat** sepanjang yang **Penggugat** ketahui secara *de facto* dan *de jure* adalah milik **Tergugat** antara lain;

1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah gedung bertingkat 5 lantai yang dikenal sebagai Gedung Soegia yang tercatat dalam buku **Sertifikata Hak Milik nomor 118** yang terletak di Jalan Merdeka nomor 59 Kelurahan Padarni Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua;
2. **Sertifikat Hak Milik nomor 01003** seluas 330 m2, atas nama **KADIR SUGIA** terletak di, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Simolawang Baru I Nomor 45;
3. **Sertifikat Hak Milik nomor 633** seluas 198 m2 atas nama **KADIR SUGIA** terletak di, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Simolawang Baru I Nomor 45;
4. **Sertifikat Hak Milik nomor 634** seluas 140 m2 atas nama **KADIR SUGIA** terletak di, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Simolawang Baru I Nomor 45;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



5. **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 538/ Pradhkalikendal** seluas 376 m2, **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 942/ Pradhkalikendal** seluas 13 m2 dan **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 943/ Pradhkalikendal** seluas 12 m2 keseluruhanya atas nama **KADIR SUGIA** terletak di Apartemen Puri Matahari Lt. 27 dan Unit 03, Jl. May. Jend HR Mohamad No. 181, Kel. Pradhkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya;
6. **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 480/RSS/17-01/ Pradhkalikendal** seluas 202 m2 dan **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 769/Z/Pradhkalikendal** seluas 13 m2 keduanya atas nama **Nyonya LIE NA** terletak di Apartemen Puri Matahari Lt. 17 Unit 1701, Jl. May. Jend HR Mohamad No. 181, Kel. Pradhkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya;
7. **Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 00993/Lontar** seluas 16,41 m2 atas nama **KADIR SUGIA** terletak di A PTC Mall Lt. G Blok D6 No. 12, Jl. Puncak Indah Lontar Barat, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya;
8. **Sertifikat Hak Milik nomor 122/ Sidodadi** seluas 137 m2 dan **Sertifikat Hak Milik nomor 123/ Sidodadi** seluas 124 m2, keduanya atas nama **KADIR SUGIA** terletak di Jl. Simolawang Baru I No. 63, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Surabaya;
9. **Sertifikat Hak Milik nomor 549/ Sidodadi** seluas 175 m2 atas nama **Nyonya LIE NA** terletak di Jl. Simolawang Baru I No. 33, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Surabaya;
10. **Sertifikat Hak Milik nomor 852/ Sidodadi** seluas 110 m2 atas nama **KADIR SUGIA** terletak di Jl. Simolawang Baru I No. 61, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Surabaya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah **Penggugat** kemukakan pada bagian **fundamentum petendi** di atas, adalah cukup mempunyai alasan yang **Sah Menurut Hukum** bagi **Penggugat** untuk mengajukan **Gugatan WANPRESTASI dan GANTI RUGI** serta **Permohonan Peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap **Tergugat** pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Selanjutnya dengan ini **Para Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:;

1. Menyatakan **Penggugat** adalah Sebagai **Penggugat** yang **Beriktikad Baik** dan harus dilindungi menurut hukum;
2. Menetapkan terlebih dahulu dalam putusan sela sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek jaminan;
3. Mengabulkan **Gugatan WANPRESTASI dan GANTI RUGI serta Permohonan Peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang diajukan oleh **Penggugat** untuk keseluruhan;
4. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan **Wanprestasi**;
5. Menyatakan **sah dan berharga** sita jaminan atas obyek jaminan *in casu*;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi kepada **Para Penggugat** sebesar:;
 - a. Kerugian materiil sebesar **Rp. 8.726.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah)**;
 - b. Kerugian immateriil sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)**;Total jumlah kerugian materiil dan immateriil **Rp. 58.726.000.000,00- (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)** yang dibayar tunai dan seketika, dan apabila **Tergugat** melakukan keterlambatan akan dikenakan denda (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)** setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan putusan atas perkara *incasu* berlaku seketika sejak diputus, meskipun ada upaya hukum lain yang mengikutinya (*uit verbaar bij vooraad*);
8. Membebaskan biaya perkara kepada **Tergugat** atau menurut hukum;

SUBSIDAIR:;

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian **Gugatan WANPRESTASI dan GANTI RUGI serta Permohonan Peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** ini disampaikan, atas perkenan dan dikabulkannya gugatan, **Penggugat** ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah masuk gugatan intervensi dan Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan sela tertanggal 20 November 2020, yang amarnya sebagai berikut::

1. Menolak Permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara pokok nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Mnk;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pokok perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. **DALAM EKSEPSI;**

GUGATAN PREMATUR;

Bahwa hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang menjadi pokok perkara *incasu* bukanlah hubungan hukum hutang piutang melainkan hubungan hukum kerja sama penyertaan modal, dimana kedudukan para pihak selaku mitra kerja adalah sama, baik disaat memperoleh keuntungan dan / ataupun kerugian yang harus ditanggung oleh keduanya secara bersama-sama dan proporsional, sehingga dengan merujuk pada Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman modal atau keikutsertaan modal yang biasa disebut *inbrenng*, dapat berbentuk selain uang ataupun benda yang lainnya, dimana dalam perjanjian *incasu* tidak diperjanjikan secara pasti

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*explicit*) mengenai penyelesaian dan / atau pengakhiran hubungan hukum *aquo*, maka tidak terdapat unsur ***lalai*** yang telah dilakukan oleh **Tergugat** dalam perikatan hukum *aquo* sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdata** yang menyatakan : “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”.

sehingga Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi oleh **Penggugat** sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incasu*.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa **Tergugat** menyatakan menolak Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi oleh **Penggugat**, selanjutnya mengenai materi Pokok Perkara yang kami uraikan di bawah ini perlu disampaikan tidak lain untuk menunjukkan kebenaran dalil-dalil kami sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil yang disampaikan **Penggugat** kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara **Tergugat** dan **Penggugat** terdapat hubungan hukum kerja sama dalam kedudukan masing – masing selaku pengusaha sebagaimana di maksud dalam **Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal Dan Pengelolaan Departemen Store** yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 September 2017 di Surabaya, yang kemudian pula buat sebagai satu kesatuan yang melekat/tidak terpisahkan perjanjian penyertaan modal pada CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ) Manokwari sebagaimana dimaksud dalam **Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari nomor 03** tertanggal 8 Juni 2018, dibuat oleh dan dihadapan Sugianto, S.H., notaris yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur;
3. Bahwa **Tergugat** mengakui telah menandatangani semua kesepakatan yang dimaksud oleh **Penggugat** dalam gugatannya pada angka empat (4), lima (5), dan enam (5), namun selaku pengusaha yang sudah berpengalaman **Penggugat** setidaknya-tidaknya memahami bahwa **merupakan suatu hal yang mustahil** apabila suatu usaha yang baru beberapa bulan dirintis akan secara langsung dapat memberikan keuntungan kepada para pemilik usahanya,

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Bahwa meskipun dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal yang dibuat antara **Tergugat** dan **Penggugat** sebagaimana **Penggugat** sebutkan pada angka 6 (enam) gugatan **Penggugat**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa " *Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan keuntungan usaha sebesar 15.00% (Lima belas prosen) dihitung dari keuntungan bersih usaha departemen store, berbanding 85.00% (Delapan puluh lima prosen) menjadi hak dan beban pihak Kesatu,*" dimana **Penggugat** berkedudukan selaku Pihak Kedua dan **Tergugat** selaku Pihak Pertama, hal ini tidak serta merta membuat **Penggugat** dapat menuntut bagiannya atas keuntungan dimaksud, karena pada faktanya usaha – usaha *aquo* belum bisa dinyatakan memperoleh keuntungan bahkan sebaliknya sedang mengalami kerugian terus menerus, hingga pada saat gugatan ini dilakukan oleh **Penggugat** usaha – usaha dibawah naungan **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari** dalam keadaan berhenti beroperasi, maka tuntutan pembagian keuntungan disertai ganti rugi oleh **Penggugat** merupakan tuntutan yang mengada-ada dan sewenang-wenang.

Sehingga sudah sepatutnya gugatan wanprestasi dengan ganti rugi dalam perkara *incasu* tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incsu*;

4. Bahwa disamping apa yang **Tergugat** sampaikan pada angka 3 (tiga) jawaban *aquo*, mengingat **Penggugat** juga ikut terlibat di dalam kepengurusan selaku direktur dalam usaha – usaha *aquo* sebagaimana juga diakui oleh **Penggugat** dalam gugatannya pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) *aquo*, seharusnya mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dan ikut pula bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena buruknya kinerja dari usaha – usaha *aquo*, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang** dimana apabila pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan pesero komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut.

Sehingga apa yang disampaikan **Penggugat** yang menagih pembayaran keuntungan usaha merupakan tindakan premature dan / atau terburu-buru



dan sewenang-wenang, karena kesalahan tidak sepenuhnya ada pada pihak Tergugat, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan wanprestasi dengan ganti rugi dalam perkara *incasu* tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incsu*;

5. Bahwa hingga gugatan *aquo* diajukan pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh **Penggugat aquo**, baik **Tergugat** maupun **Tergugat** belum pernah melakukan pemberesan apapun terkait terhentinya operasional keseluruhan usaha – usaha yang dijalankan di bawah naungan **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari**, sehingga belum diketahui seberapa besar perhitungan kerugian dan / atau laba yang ditanggung oleh **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari**, termasuk namun tidak terbatas dengan laporan keuangan baik yang dibuat **Penggugat** selaku pengurus ataupun yang dibuat oleh auditor independen yang ditunjuk untuk itu, Bahwa mengingat belum adanya pembubaran serta pemberesan atas terhentinya operasional **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari**, maka **Penggugat** selaku penyerta modal belum bisa menuntut pembagian keuntungan sekaligus ganti rugi atas penyertaan modalnya pada **CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari** ataupun kepada **Tergugat** hanya berdasarkan perhitungan – perhitungan yang dibuat secara sepihak oleh **Penggugat** atas sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam gugatan **Penggugat** pada angka 4 (empat), angka 7 (tujuh), angka 11 (sebelas), angka 16 (enam belas), dan angka 17 (tujuh belas).

Bahwa sudah sepatutnya gugatan wanprestasi dengan ganti rugi dalam perkara *incasu* tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incsu*;

Selanjutnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Manokwari *incasu* berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan menurut hukum dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi **Tergugat** untuk keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi dari **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut::

1. Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal Dan Pengelolaan Departemen Store yang dibuat dibawah tangan tertanggal Surabaya, 6 September 2017, diberi tanda P-1;
2. Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari nomor 03 tanggal 8 Juni 2018, diberi tanda P-2;
3. Akta Pendirian CV. Soegia Mapan Jaya nomor 52 tertanggal 25 Januari 2017, diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 118/Padarni atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-4;
5. Print Out Rekening koran Pemindahan dana dari Rekening Bank BCA atas nama Zahir Rusyad, diberi tanda P-5;
6. Print Out Rekening koran Pemindahan dana dari Rekening Bank Muamalat atas nama Zahir Rusyad, diberi tanda P-6;
7. Kwitansi pembayaran dari atas nama Zahir Rusyad kepada Edi, Ito dan Hermansiu tertanggal Manokwari 4 Maret 2019, diberi tanda P-7;
8. Bukti slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 3 Desember 2018 dengan pengirim atas nama Zahir Rusyad untuk pembayaran pinjaman / kredit atas nama Kadir Sugia kepada Bank Of India, diberi tanda P-8;
9. Surat Peringatan I tertanggal Januari 2020, diberi tanda P-9;
10. Surat Peringatan II tertanggal 5 Februari 2020, diberi tanda P-10;
11. Surat Peringatan III 29 Februari 2020, diberi tanda P-11;
12. Sertifikat Hak Milik nomor 01003/ Sidodadi atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-12;
13. Sertifikat Hak Milik nomor 633/Sidodadi atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-13;
14. Sertifikat Hak Milik nomor 634/ Sidodadi atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-14;
15. SHMRS nomor 538/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-15;
16. SHMRS nomor 942/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-16;
17. SHMRS nomor 943/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-17;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SHMRS nomor 480/RSS/17-01/ Pradahkalikendal atas nama Nyonya LIE NA (Istri Tergugat, diberi tanda P-18;
19. SHMRS nomor 769/Z/ Pradahkalikendal atas Nyonya LIE NA Sugia (Istri Tergugat), diberi tanda P-19;
20. SHMRS nomor 00993/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-20;
21. SHM nomor 122/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-21;
22. SHM nomor 123/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-22;
23. SHM nomor 549/Z/ Pradahkalikendal atas Nyonya LIE NA Sugia (Istri Tergugat), diberi tanda P-23;
24. SHM nomor 852/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda P-24;
25. Surat Perintah Setor (SPS) Blokir Nomor Berkas Permohonan 16855/2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberikan Materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di Persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, yang adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan sebagai berikut::

1. Saksi **ALVIN TUMANGGIO** di bawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika di antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah rekan kerja yang bekerja sama dalam bidang usaha resto dan garmen di Manokwari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dasar kerjanya secara tertulis. Namun saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah mengetahui ada kesepakatan kerja sama dalam bidang usaha resto dan garmen di manokwari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik dari CV sogia Mapan Jaya (SMJ) Manokwari adalah Tergugat Pak Kadir Sogia dan saksi bekerja sebagai

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager pada Restaurant Blackhouse milik Tergugat yang berada di Manokwari;

- Bahwa kesepakatan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2017;
- Bahwa kesepakatan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui orang lain selain saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kerja sama antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara pribadi karena mereka adalah teman;
- Bahwa alasan CV Sogia Mapan Jaya Manokwari ditutup karena rugi makanya barang barangnya dikembalikan ke Tergugat dari bulan Juni 2019 sudah kosong semua;
- Bahwa pernah terjadi PHK dalam jumlah besar alasannya karena rugi dan gaji karyawan tidak dibayar full;
- Bahwa CV sogia Mapan Jaya (SMJ) Manokwari dibuka diawali dengan grand opening pada tahun 2018 di Manokwari sekitar bulan April dan Mei;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat di Surabaya dengan di Manokwari tetapi tidak sering ketemu hanya ketemu kurang lebih 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa saksi pernah tahu Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan penyertaan modal di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan penyertaan modal tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tanah milik CV Sogia Mapan Jaya Manokwari itu dibelikan oleh Tergugat di Manokwari terlebih dahulu dan kepemilikan juga atas nama Tergugat dan CV Sogia Mapan Jaya ini hanya di Manokwari saja dan yang membangun adalah CV Pulau Biru ;
- Bahwa keuntungan pendapatan belanja yang saksi terima setiap hari adalah kurang lebih Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa CV Sogia Mapan Jaya yang mempunyai bisnis yang bernama Sogia Store dan Sogia Cafe yang terletak di jalan Merdeka tutup dari tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai manager adalah mengurus menajer manjer umum dan mengontrol saja kalau divisi divisinya ada yang lain yang mengkoordinir;
- Bahwa kronologis tutupnya CV Sogia Mapan Jaya milik Penggugat adalah sejak tahun 2019 bulan Mei CV Sogia Mapan Jaya Manokwari ini ditutup alasannya kenapa karena masalah keuangan sempat macet karena kami mengirim uang tetapi gaji pegawai terlambat dikirim oleh Tergugat makanya

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua diserahkan ke Penggugat dari bulan Juli 2018 sampai penutupan Tergugat belum sempat datang selanjutnya CV Sogia Mapan Jaya Manokwari dilanjutkan oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi terggugat pernah bilang bahwa Penggugat datang kemanokwari untuk lihat gedung saja pertama kali belum tau nanti setelah itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat yang membayar kontraktor dan uangnya di ambil dari BCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi ia benar Penggugat menjual asetnya berupa rumah sebesar 2,5 milyar ke bapak handoko uang itu dipakai untuk pembayaran gaji karwan dan pajak bangunan dan hutang piutang di manokwari sedangkan rumah di jalan lavegas saksi tidak mengaauai harganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sejak tahun 2017 sampai 2018 saya menerima gaji dari Penggugat saja 1 bulan Pengguat hadir di manokwari saksi tidak menerima uang lagi dari Tergugat melainkan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada uang yang dibawa kabur oleh Pak Adi sekitar Rp 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) menurut saksi tidak masuk akal karena ini sebagai alasan untuk perusahaan bangkrut sehingga yang membayar karyawan dan lain lain adalah Penggugat sampai menjual asetnya dan karyawan di PHK dan supplier dibayarkan semua saksi sudah membayar tagihan tagihan lagi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan lain dari Tergugat apakah masih ada atau tidak Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat lagi sampai sekarang;

2. **STEVİ JULIUS SEZAR MAILOLA** di bawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah mengenai Gedung Black House;
- Bahwa Gedung Black House yang terletak di jalan merdeka adalah milik dari Tergugat, dimana usaha tersebut adalah berupa Department Store dan restaurant;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2018 sebeum Black House diresmikan (grand opening);
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar bulan Juni tahun 2018 Black House pertama kali diresmikan sekitar 1 (satu) sampai bulan Juni tahun 2019

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ditutup dan barang barang diangkat untuk dikirmkan balik ke Surabaya;

- Bahwa saksi Terakhir digaji bulan Mei tahun 2019 dibayar secara cash oleh Pak Alvin;
- Bahwa sebagai security saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga barang barang di krim kembali melalui pelabuhan kapal dikirm kesiapa saksi tidak tahu yang saksi ketahui bahwa toko tersebut bangkrut;
- Bahwa yang saksi ketahui, status Penggugat adalah sebagai direktur black house, dan Tergugat sebagai pemilik perusahaan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai security adalah mendampingi Tergugat pertama kali selanjutnya Tergugat tidak kesini lagi maka saksi hanya menjaga keamanan di gedung saja;
- Bahwa saksi menjaga keamanan Black House dan tinggal di Gedung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut::

1. Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal Dan Pengelolaan Departemen Store yang dibuat dibawah tangan tertanggal Surabaya, 6 September 2017, diberi tanda T-1;
2. Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari nomor 03 tanggal 8 Juni 2018, diberi tanda T-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 118/Padarni atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-3;
4. Sertifikat Hak Milik nomor 01003/ Sidodadi atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-4;
5. Sertifikat Hak Milik nomor 633/Sidodadi atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-5;
6. Sertifikat Hak Milik nomor 634/ Sidodadi atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-6;
7. SHMRS nomor 538/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-7;
8. SHMRS nomor 942/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-8;
9. SHMRS nomor 943/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-9;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SHMRS nomor 480/RSS/17-01/ Pradahkalikendal atas nama Nyonya LIE NA (Istri Tergugat, diberi tanda T-10;
11. SHMRS nomor 769/Z/ Pradahkalikendal atas Nyonya LIE NA Sugia (Istri Tergugat), diberi tanda T-11;
12. SHMRS nomor 00993/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-12;
13. SHM nomor 122/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-13;
14. SHM nomor 123/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-14;
15. SHM nomor 549/Z/ Pradahkalikendal atas Nyonya LIE NA Sugia (Istri Tergugat), diberi tanda T-15;
16. SHM nomor 852/ Pradahkalikendal atas nama Kadir Sugia (Tergugat), diberi tanda T-16;
17. Surat Perintah Setor (SPS) Blokir Nomor Berkas Permohonan 16855/2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya, kecuali bukti surat bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, yang adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok perkara *incasu* bukanlah hubungan hukum hutang piutang melainkan hubungan hukum kerja sama penyertaan modal, dimana kedudukan para pihak selaku mitra kerja adalah sama, baik disaat memperoleh keuntungan dan / ataupun

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang harus ditanggung oleh keduanya secara bersama-sama dan proporsional, sehingga dengan merujuk pada Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman modal atau keikutsertaan modal yang biasa disebut *inbrens*, dapat berbentuk selain uang ataupun benda yang lainnya, dimana dalam perjanjian *incasu* tidak diperjanjikan secara pasti (*explicit*) mengenai penyelesaian dan / atau pengakhiran hubungan hukum *aquo*, maka tidak terdapat unsur *lalai* yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam perikatan hukum *aquo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang menyatakan : *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*; sehingga Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, karena itu segala dalil dalam *eksepsi* Tergugat harus dikesampingkan dengan kata lain *eksepsi* Tergugat harus ditolak;
- Bahwa Eksepsi Tergugat tiada mempermasalahkan *kompetensi relative* maupun *kompetensi absolute* dari Peradilan yang berwenang mengadili Perkara *aquo*, melainkan dengan pembahasan yang telah memasuki bagian pokok perkara haruslah dikesampingkan dengan perkataan lain *eksepsi* Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan jika hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah hubungan kerja sama dalam bentuk penyertaan modal dan bukan hubungan hutang

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang sebagaimana dalam dalil gugatannya, dimana dalam perjanjian *incasu* tidak diperjanjikan secara pasti (*explicit*) mengenai penyelesaian dan / atau pengakhiran hubungan hukum *aquo*, maka tidak terdapat unsur *lalai* yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam perikatan hukum *aquo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dimaksud pada dasarnya telah menyinggung pada pokok perkara yang masih digantungkan pada kebenaran dan keberadaan seluruh bukti-bukti yang akan diajukan dalam tahap pembuktian perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika terhadap materi Eksepsi tersebut telah menyinggung pada pokok perkara yang lebih lanjut harus dibuktikan melalui alat-alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara, dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir, hal mana sebanding pula dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg yang pada dasarnya menyatakan bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi maka diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat patutlah untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 sampai dengan angka 6 telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat suatu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal Dan Pengelolaan Departemen Store yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 September 2017 di Surabaya Jo perjanjian penyertaan modal pada CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ) Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari nomor 03 tertanggal 8 Juni 2018,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya angka 7 sampai dengan angka 19, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa bidang bidang usaha dibawah CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ) yang dijalankan oleh Tergugat bersama-sama dengan pengurus lain yang ditunjuknya, ternyata tidak mengalami kemajuan atau sama sekali tidak berkembang seperti yang diharapkan *in casu*, hal ini dapat dibuktikan selama itu pula Penggugat tidak pernah menerima apa yang menjadi haknya sebagaimana pernah diperjanjikan oleh Tergugat dengan alasan

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi defisit anggaran dan kekurangan cash flow dan juga banyak terjadi *inefisiensi*. Dan untuk menyelamatkan perusahaan/kegiatan usaha tersebut, Penggugat akhirnya menerima tawaran Tergugat untuk mewakilinya dalam kepengurusan dan pengelolaan perusahaan dimaksud *in casu*, dengan berlandaskan pada Surat Kuasa Direktur CV. Soegia Mapan Jaya Untuk Mengelola Soegia Dept Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Café tertanggal 26 Oktober 2018, yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Pemberi Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama CV. Soegia Mapan Jaya dan Penggugat selaku Penerima Kuasa *aquo*, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengembalikan kuasa tersebut dan akhirnya sekira bulan Mei 2019 operasional perusahaan secara keseluruhan dihentikan termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha – usaha yang berada dibawah naungan CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari. dan untuk membantu proses pemberesan perusahaan Penggugat dalam kurun waktu semenjak bulan Mei 2019 hingga bulan Oktober 2019 telah mengeluarkan dana tunai sebesar Rp. 4.000.000.000 (*Empat Milyar Rupiah*) diluar biaya – biaya operasional Penggugat sendiri terkait dengan tindakan pemberesan perusahaan CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari yang telah dituangkan dalam perjanjian bawah tangan, namun setelah proses pemberesan tersebut terlaksana, Tergugat menunjukkan itikad tidak baik dengan cara menghindari segala pembicaraan yang terkait dengan CV. Soegia Mapan Jaya – Manokwari dan pada bulan Februari 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah dinilai gagal bayar oleh Bank BCA Manokwari terkait dengan fasilitas kredit yang diterima Tergugat dengan menjadikan tanah serta bangunan yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik nomor 118/ seluas 536 m2 atas nama KADIR SUGIA teletak di Jalan Merdeka nomor 59 Kelurahan Padarni Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua sebagai jaminan sehingga segala tindakan Tergugat yang tidak memenuhi segala apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan modal tertanggal 6 September 2017 dan 8 juni 2018 serta terakhir perjanjian akta bawah tangan pada 28 Oktober 2018 yang merupakan satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagaimana Penggugat uraikan pada poin – poin diatas jelas – jelas suatu perbuatan *wanprestasi* atau *cidera janji* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang mengakibatkan kerugian materil maupun imateril bagi Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut dan memohon peletakan sita jaminan atas asset-aset Tergugat;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa merupakan suatu hal yang mustahil apabila suatu usaha yang baru beberapa bulan dirintis akan secara langsung dapat memberikan keuntungan kepada para pemilik usahanya;
- Bahwa meskipun dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana Penggugat sebutkan pada angka 6 (enam) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa " *Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan keuntungan usaha sebesar 15.00% (Lima belas prosen) dihitung dari keuntungan bersih usaha departemen store, berbanding 85.00% (Delapan puluh lima prosen) menjadi hak dan beban pihak Kesatu,*" dimana Penggugat berkedudukan selaku Pihak Kedua dan Tergugat selaku Pihak Pertama, hal ini tidak serta merta membuat Penggugat dapat menuntut bagiannya atas keuntungan dimaksud, karena pada faktanya usaha – usaha *aquo* belum bisa dinyatakan memperoleh keuntungan bahkan sebaliknya sedang mengalami kerugian terus menerus, hingga pada saat gugatan ini dilakukan oleh Penggugat usaha – usaha dibawah naungan CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari dalam keadaan berhenti beroperasi, maka tuntutan pembagian keuntungan disertai ganti rugi oleh Penggugat merupakan tuntutan yang mengada-ada dan sewenang-wenang.
- Bahwa Penggugat juga ikut terlibat di dalam kepengurusan selaku direktur dalam usaha – usaha *aquo*, seharusnya mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dan ikut pula bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena buruknya kinerja dari usaha – usaha *aquo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang *dimana apabila pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan pesero komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut.* Sehingga apa yang disampaikan Penggugat yang menagih pembayaran keuntungan usaha merupakan tindakan premature dan / atau terburu-buru dan sewenang-wenang, karena kesalahan tidak sepenuhnya ada pada pihak Tergugat, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan wanprestasi dengan ganti rugi dalam perkara *incasu* tidak dapat diterima

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



atau setidaknya-tidaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incsu*;

- Bahwa hingga gugatan *aquo* diajukan pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penggugat *aquo*, baik Tergugat maupun Tergugat belum pernah melakukan pemberesan apapun terkait terhentinya operasional keseluruhan usaha – usaha yang dijalankan di bawah naungan CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari, sehingga belum diketahui seberapa besar perhitungan kerugian dan / atau laba yang ditanggung oleh CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari, termasuk namun tidak terbatas dengan laporan keuangan baik yang dibuat Penggugat selaku pengurus ataupun yang dibuat oleh auditor independen yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa mengingat belum adanya pembubaran serta pemberesan atas terhentinya operasional CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari, maka Penggugat selaku penyerta modal belum bisa menuntut pembagian keuntungan sekaligus ganti rugi atas penyertaan modalnya pada CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari ataupun kepada Tergugat hanya berdasarkan perhitungan – perhitungan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat atas sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), angka 7 (tujuh), angka 11 (sebelas), angka 16 (enam belas), dan angka 17 (tujuh belas);
- Bahwa sudah sepatutnya gugatan wanprestasi dengan ganti rugi dalam perkara *incasu* tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incsu*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Badan usaha **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ)** yang menaungi beberapa jenis/bidang usaha antara lain *Soegia Dept Store, Black House Bakery dan Black House Resto & Cafe* sebagaimana tertuang dan dimaksud dalam **Akta Pendirian CV. Soegia Mapan Jaya nomor 52** tertanggal **25 Januari 2017** yang dibuat oleh dan atau dihadapan Maria Tjandra, SH., notaris yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Surabaya – Jawa Timur;
- **Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal Dan Pengelolaan Departemen Store** yang dibuat dibawah tangan tertanggal **6 September 2017** di Surabaya yang kemudian pula buat sebagai satu kesatuan yang melekat/tidak terpisahkan perjanjian penyertaan modal pada **CV. Soegia Mapan Jaya (SMJ) Manokwari** sebagaimana dimaksud dalam **Akta Pernyataan Penyertaan Modal CV. Soegia**



Mapan Jaya - Manokwari nomor 03 tertanggal 8 Juni 2018, dibuat oleh dan dihadapan Sugianto, S.H., notaris yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur;

- Dalam hal usaha Departemen Store, maka dikuasakan oleh Pihak Kesatu dalam hal ini Tergugat kepada Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat selaku "Owner Representatif";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut::

1. Apakah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian kerja sama penyertaan modal;
2. Apakah Penggugat telah terlibat dalam kepengurusan dalam menjalankan usaha dibawah naungan CV. Soegia Mapan Jaya, termasuk dan tidak terbatas pada usaha untuk menyelamatkan perusahaan serta pemberesan perusahaan;
3. Dan apakah telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada para pihak berkewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya telah mendalilkan jika hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja sama penyertaan modal sebagaimana dalam Perjanjian tanggal 6 September 2017 serta Penyertaan Modal Usaha tanggal 8 Juni 2018 dan terhadap dalil tersebut Tergugat telah membenarkannya dalam jawabannya, sehingga dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1 yang adalah sama dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa Perjanjian Kerja Sama serta bukti surat Penggugat bertanda P-2 yang adalah sama dengan bukti surat Tergugat bertanda T-2 berupa Akta Penyertaan Modal, Majelis Hakim menemukan fakta jika benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian kerja sama perihal penyertaan modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika usaha kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik karena adanya permasalahan defisit anggaran, kekurangan cash flow dan in efisiensi penggunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian, sehingga Penggugat harus turut terlibat dalam pengelolaan dan pengurusan perusahaan termasuk melakukan penambahan penyertaan modal usaha serta dana untuk penyelamatan dan pemberesan Perusahaan;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah Sebagian dari dalil tersebut namun telah pula membenarkan Sebagian dari dalil tersebut sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa dalam faktanya usaha-usaha tersebut belum dapat memberikan keuntungan dan usaha yang baru dibangun adalah mustahil untuk langsung memperoleh keuntungan dan hingga gugatan *aquo* diajukan pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penggugat, baik Tergugat maupun Tergugat belum pernah melakukan pemberesan apapun terkait terhentinya operasional keseluruhan usaha – usaha yang dijalankan di bawah naungan CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari, sehingga belum diketahui seberapa besar perhitungan kerugian dan / atau laba yang ditanggung oleh CV. Soegia Mapan Jaya - Manokwari, namun Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat juga ikut terlibat di dalam kepengurusan selaku direktur dalam usaha – usaha *aquo* yang seharusnya mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dan ikut pula bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena buruknya kinerja dari usaha – usaha *aquo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHD;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perseroan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV. Dari pengertian tersebut maka dalam Perseroan Komanditer terdapat dua unsur sebagai bagian dari Perseroan yaitu sekutu aktif/komplementer dan sekutu pasif/komanditer yang memiliki perbedaan tanggung jawabannya yaitu sebagai berikut:

- a. Sekutu aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sekutu aktif bertindak dalam menjalankan CV (perusahaan), kepengurusan, dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga;
- b. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Sekutu pasif tidak turut dalam pengurusan CV;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Pendirian CV. Soegia Mapan Jaya adalah sebagai Pesero Pengurus/direktur utama dan Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang adalah sama dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa Perjanjian Kerja sama penyertaan modal tanggal 6 September 2017 Jo bukti surat bertanda P-2/T-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris Penyertaan Modal, yang mana Penggugat bertindak sebagai pemberi modal, maka meskipun Penggugat bukanlah merupakan unsur dari CV. Soegia Mapan Jaya sebagaimana dalam Akta Pendirian CV, namun Tindakan Penggugat tersebut pada dasarnya adalah sama dengan arti dan maksud dari sekutu pasif/komanditer atau pihak yang memberikan modal ke dalam perseroan. Dalam dalilnya, Penggugat juga telah mendalilkan telah bertindak sebagai direktur pada CV. Soegia Mapan Jaya untuk penyelamatan dan pemberesan perseroan dan dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil dimaksud. Adapun tindakan Penggugat tersebut didasarkan pada surat perjanjian kerja sama (bukti surat bertanda P-1 yang adalah sama dengan bukti surat bertanda T-1 berupa perjanjian kerja sama) yang dalam klausulnya bahwa Penggugat selaku pihak kedua menyertakan *goodwill* dalam bentuk tim kerja sebagai tenaga ahli, pikiran dan *skills* dan pihak kedua dimungkinkan untuk bertindak sebagai *owner representatif* yang mengelola usaha;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, ciri khas dari Perseroan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah terdiri dari dua unsur yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun tindakan Penggugat yang telah menyertakan modal usaha ke dalam Perseroan maka Tindakan tersebut telah dapat dipersamakan sesuai maksud dan arti dari seorang sekutu pasif dan tindakan Penggugat yang telah bertindak sebagai direktur perseroan untuk penyelamatan dan pemberesan perseroan, pada dasarnya merupakan tindakan seorang sekutu aktif pada perseroan komanditer/CV. Dalam Pasal 21 KUHD telah ditentukan bahwa seorang sekutu Pasif dilarang untuk bertindak sebagai seorang sekutu aktif karena hal ini akan berkaitan dengan tanggung jawab dalam perseroan tersebut. Keterlibatan Penggugat dalam pengurusan dan pemberesan perseroan CV. Soegia Mapan Jaya, apabila didasarkan pada surat perjanjian kerja sama (bukti surat bertanda P-1 yang adalah sama dengan bukti surat bertanda T-1 serta bukti surat bertanda P-2 sama dengan bukti surat T-2), maka sesungguhnya dalam perjanjian tersebut tidak ada suatu klausul perjanjian yang pada pokoknya menerangkan adanya kewajiban dari Penggugat untuk melakukan penyeteroran modal berupa sejumlah uang tertentu untuk kegiatan penyelamatan dan ataupun pemberesan perseoran begitu pula prestasi atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 / T-1 berupa perjanjian

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama dan bukti surat bertanda P-2/ T-2 berupa Akta penyertaan modal, yang pada pokoknya adalah perjanjian penyertaan modal usaha oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), apabila tindakan Penggugat dalam pengurusan perseroan/usaha perseroran didasarkan pada kalusul “*owner representatif*” yang merupakan bentuk kesepakatan secara umum tanpa diuraikan secara terperinci termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan penambahan modal bagi kepentingan penyelamatan dan pemberesan usaha perseroan, apakah termasuk juga dalam bentuk tanggung jawab Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat, maka akan sulit untuk menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari perseroan terhadap upaya Penggugat tersebut karena tidak diperinci secara khusus perihal tindakan dimaksud. Selanjutnya dalam dalil gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa total dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka penyelamatan dan pemberesan perusahaan sejak bulan Mei 2019 hingga bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000 (*Empat Milyar Rupiah*). Apabila memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa rekening koran bank, bukti surat P-6 berupa rekening koran bank, bukti surat bertanda P-7 berupa Kwitansi Pembayaran dan bukti surat bertanda P-8 berupa bukti slip pengiriman Bank, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut yang tanpa disertai alat bukti lainnya, pada dasarnya tidak dapat membuktikan apakah transaksi keuangan dimaksud adalah untuk kepentingan perseroan ataukah untuk kepentingan lainnya termasuk dan tidak terbatas pada kepentingan pribadi Penggugat sendiri, perlu diingat disini bahwa tindakan seorang pengurus perseroan/CV dapat berakibat pula pada tanggung jawab mengenai harta pribadinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana dalam perjanjian penyertaan modal antara Penggugat dan Tergugat diantaranya hak Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut dan hak Penggugat atas usaha-usaha Penggugat dalam penyelamatan dan pemberesan usaha perseroan dan terhadap dalil-dalil dimaksud Tergugat pada dasarnya telah membantah dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah ditentukan “*untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3 suatu hal tertentu dan 4. suatu sebab yang halal*” sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUHPdata), sedangkan *wanprestasi* atau perbuatan cidera/ingkar janji artinya adalah “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Adapun wujud dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa bentuk kerja sama antara Penggugat dan Tergugat adalah penyertaan modal usaha pada CV. Soegia Mapan Jaya dalam bidang usaha *Soegia Dept Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Café* yang merupakan suatu bidang usaha dalam bentuk perdagangan umum. Dalam kesepakatannya, Penggugat berhak atas keuntungan sejumlah 15% (lima belas persen) dari usaha tersebut tanpa harus menanggung rugi apabila usaha departemen store tersebut dikelola sendiri oleh pihak kesatu (klausul perjanjian Pasal 2 huruf A perjanjian tanggal 6 September 2017 (bukti surat bertanda P-1 sama dengan bukti surat bertanda T-1). Suatu usaha dalam bentuk perdagangan umum merupakan bentuk usaha yang didasarkan pada laris tidaknya suatu barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen/masyarakat, sehingga keuntungan dari usaha tersebut pada dasarnya diperoleh dan tergantung pada seberapa banyaknya konsumen yang menikmati usaha dimaksud, dan untuk mempermudah *penanganan case* dalam perkara jni, Majelis Hakim terlebih dahulu membebankan kepada para pihak untuk membuktikan: apakah usaha CV, Soegia Mapan Jaya dalam bidang *Soegia Dept Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Café*, memperoleh keuntungan dalam kegiatan usahanya ataukah sebaliknya mengalami kerugian, apakah dari keuntungan yang diperoleh tersebut hak-hak Penggugat tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan ataukah justru sebaliknya mengalami kerugian sehingga hak-hak Penggugat tidak dapat direalisasikan dan kerugian tersebut didasarkan pada suatu perbuatan *illegal* yang berdampak pada kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas dasar telah terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan jika usaha *Dept Store, Black House Bakery Dan Black House Resto & Café* tidak berjalan dengan baik karena mengalami *defisit anggaran* dan kekurangan *cash flow* untuk bisa membuat *likuiditas usaha* sebagaimana mestinya yang diakibatkan oleh inefisiensi

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran dan manajemen pengelolaan yang buruk yang berakibat pada kerugian usaha dan berdampak pada hak-hak Penggugat. Meskipun berdasarkan keterangan Saksi atas nama Alvin Tumanggio yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan CV Sogja mapan jaya manokwari ditutup karena rugi makanya barang barangnya dikembalikan ke Tergugat dari bulan Juni 2019 sudah kosong semua, dan Saksi atas nama Stevi Julius Sezar Mailola yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi sekitar bulan Juni tahun 2018 Black House pertama kali diresmikan sekitar 1 (satu) Tahun sampai bulan Juni tahun 2019 akhirnya ditutup dan barang barang diangkat untuk dikirmkan balik ke Surabaya, namun menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat menentukan untung rugi suatu usaha adalah melalui data pembukuan perseroan. Dalam faktanya alat bukti formil yang diajukan oleh para pihak tidak ada yang dapat menunjukkan tentang laporan untung rugi usaha yang dijalankan sehingga dapat ditentukan apakah usaha yang dijalankan mengalami keuntungan ataukah mengalami kerugian dan dapat ditentukan pula apakah ada wanprestasi dari perjanjian kerja sama Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalam buktinya bertanda P-9, P-10, P-11 berupa surat peringatan/somasi Penggugat kepada Tergugat telah dilakukan peringatan kepada Tergugat, namun surat peringatan/somasi tersebut tidaklah secara serta merta dapat membuktikan adanya wanprestasi terhadap suatu perjanjian tanpa disertai pembuktian lainnya. Pada dasarnya uraian dimaksud adalah ditujukan apabila usaha perseroan mengalami keuntungan dan dari keuntungan tersebut Penggugat tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana telah diperjanjikan sehingga tentunya telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama tersebut. Lalu bagaimanakah jika usaha perseroan mengalami kerugian ?;

Menimbang, bahwa dalam klausul perjanjian tertanggal 6 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah ditentukan mengenai persentasi keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat dan Penggugat selaku Pihak Kedua tidak menanggung kerugian apapun terhadap usaha perseroan yang dikelola sendiri oleh Tergugat selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut, terhadap klausul “ *dalam hal terjadi kerugian, maka pihak kedua tidak menanggung kerugian apapun ataupun kerugian dengan prosentase yang sama*”., menurut Majelis Hakim klausul tersebut merupakan sesuatu yang sulit dalam implementasi dan realisasinya. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa penyertaan modal/investasi dalam suatu usaha tentunya tidak lepas dari adanya resiko dalam investasi tersebut, salah satunya adalah kerugian yang dialami oleh bidang usaha yang dijalankan yang tentunya

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak bagi investor bersangkutan. Meskipun harapan seorang investor adalah untuk mendapatkan keuntungan namun perlu diingat bahwa keuntungan tersebut tentunya ditentukan pula atau berdasarkan dari keuntungan usaha yang dijalankan tersebut. Sebagaimana dalam asas-asas perseroan komanditer bahwa modal usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah modal yang disetorkan oleh sekutu-sekutu dalam perseroan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan melalui modal yang disetorkan oleh investor luar melalui perjanjian kerja sama yang selanjutnya modal tersebut dikelola untuk menjalankan usaha dengan harapan keuntungan yang didapat oleh penyeter modal adalah keuntungan yang diperoleh dari keuntungan menjalankan usaha. Dalam beberapa perjanjian-perjanjian investasi seperti investasi dalam Pasar Modal sekalipun (saham, Reksa dana, Obligasi dll), yang tentunya telah diawasi oleh Lembaga negara yang berkompetent secara legal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak investor tentunya sudah paham mengenai keuntungan dan resiko yang dihadapi yaitu akan memperoleh keuntungan apabila perusahaan mengalami keuntungan yang berdampak pada naiknya nilai saham yang diinvestasikan dan investorpun akan mengalami kerugian apabila perusahaan mengalami kerugian yang berdampak pada turunnya nilai saham dan dalam posisi ini investor tidak dapat menuntut perusahaan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh investor kecuali adanya indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dalam perkara *aquo*, Ketika pihak Penggugat dapat membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh oleh usaha perseroan namun tidak dipenuhinya hak-hak dari Penggugat maka disitulah telah ada wanprestasi dalam perjanjian. Lagipula apabila membaca secara keseluruhan klausul-klausul perjanjian tertanggal 6 Setember 2017 (bukti surat bertanda P-1 dan T-1), keuntungan yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut adalah **keuntungan yang dihitung dari keuntungan bersih usaha department store**, sehingga dari klausul tersebut telah nyata diisyaratkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pihak kedua adalah keuntungan yang senyatanya akan diperoleh dari keuntungan usaha yang dijalankan. Selain itu dalam klausul selanjutnya pada Pasal 2 perihal Pembagian Untung Dan Rugi pada huruf A telah ditentukan yang pada pokoknya yaitu pihak kedua (Penggugat) berhak atas keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dan dalam hal terjadi kerugian maka pihak kedua tidak menanggung kerugian dengan prosentasi yang sama dalam hal usaha Departement Store dilakukan sendiri oleh pihak kesatu (Tergugat), selanjutnya dalam klausul huruf B telah ditentukan bahwa dalam hal usaha Departement Store dikuasakan kepada pihak kedua selaku *Owner*

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representatif, pihak kedua berhak atas keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) Netto, namun klausul huruf B tidak ditentukan apabila pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan mengalami kerugian maka pihak kedua (Penggugat) tidak menanggung kerugian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak kedua (Penggugat) tidak menanggung kerugian apabila pihak kedua (Penggugat) tidak terlibat dalam pengelolaan usaha perseroan. Dalam faktanya berdasarkan dalil gugatannya yang telah pula dibenarkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat selaku pihak kedua dalam perjanjian, telah turut dalam pengelolaan usaha perseroan dalam rangka penyelamatan dan pemberesan usaha perseroan, sehingga pada dasarnya Penggugat tidak dapat menuntut adanya wanprestasi dalam perjanjian tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian dalam usaha perseroan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga alat bukti lainnya dari Penggugat patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat termasuk permohonan Penggugat mengenai peletakan sita jaminan terhadap barang-barang/benda-benda milik Tergugat, berdasarkan Pasal 227 HIR/261 Rbg maupun pasal 720 Rv Adapun alasan pokok perimintaan sita adalah;

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
 - a) mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - b) hal itu dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif;
 - a) Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya Langkah Langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b) paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, kalau isi pokok gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, lagi pula selama Persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang mendesak untuk diletakan sita terhadap barang/benda milik Tergugat, sehingga tidak beralasan pula untuk mengabulkan petitum ataupun permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 1 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Veronika Angwarmase S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKHAM FARIED, S.H. M.H.

BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
3. Relas Panggilan : Rp284.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Sumpah : Rp20.000,00
6. Materai : Rp10.000,00
7. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah Rp 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Mnk